

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

a. Pengertian QRIS

QR code merupakan Teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode-kode 2 dimensi yang tercetak kedalam suatu media yang lebih ringkas. *QR code* adalah *barcode* 2 dimensi yang diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. *Barcode* ini pertama kali digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang. QR adalah singkatan dari *Quick Response* karena ditujukan untuk diterjemahkan isinya dengan cepat. QR salah satu tipe dari *barcode* yang dapat dibaca dengan kamera *handphone*.¹²

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Aturan terkait dengan QRIS tertuang dalam aturan BI pada PADG No.21/18/2019

¹² Josef Evan Sihaloho, Atifah Ramadani, and Suci Rahmayanti, 'Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Universitas Sumatera Utara (1)(2)(3)', *Manajemen Bisnis*, 17.2 (2020), 287–97 <<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>>. h. 57

tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.¹³

Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response (QR) Code* untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*, bertepatan dengan HUT ke-74 Kemerdekaan RI, pada hari ini (17/8) di Jakarta. Implementasi QRIS secara nasional efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. QRIS memiliki karakteristik UNGGUL yang merupakan kepanjangan dari:¹⁴

1. Universal. QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan *QR Code*, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.

¹³ Denny Riyanto, Eka Sriwahyuni, and Andi Harpepen, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Umkm Muslim Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 16.1 (2024), 13–28 <<https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.9466>>, h. 16

¹⁴ Bank Indonesia, 'QRIS', 2019
<<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>> [Diakses 18 Juli 2023].

2. Gampang. Masyarakat: Mudah, tinggal scan dan klik, bayar. Merchant: Mudah, tidak perlu memajang banyak *QR Code*, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun.
3. Untung. Pengguna Dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar, dan *merchant* Cukup punya minimal 1 akun untuk menerima semua pembayaran *QR Code*.
4. Langsung. Pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi.

b. Jenis-Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS

1. *Merchant Presented Mode (MPM) Statis*

Paling mudah, merchant cukup memajang satu sticker atau print-out QRIS dan gratis. Pengguna hanya melakukan scan, masukkan nominal, masukkan PIN dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna ataupun merchant. QRIS MPM Statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil.

2. *Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis*

QR dikeluarkan melalui suatu *device* seperti mesin EDC atau *smartphone* dan gratis. Merchant harus memasukkan nominal pembayaran terlebih

dahulu, kemudian pelanggan melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk merchant skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.

3. *Customer Presented Mode (CPM)*

Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk discan oleh merchant. QRIS CPM lebih ditujukan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.¹⁵

c. **Bertransaksi Menggunakan QRIS**

Perangkat yang harus disediakan dalam bertransaksi dengan QRIS yaitu smartphone yang dapat meng-scan *QR Code*, paket data internet, aplikasi pembayaran, dan saldo pada aplikasi pembayaran. Adapun perbedaan metode transaksi saat sebelum dan sesudah menggunakan QRIS, yaitu:¹⁶

1. Metode Transaksi Sebelum QRIS

Merchant harus menyediakan beberapa aplikasi pembayaran di tokohnya. Konsumen yang membayar secara non tunai, harus memastikan

¹⁵ Sihalo, Ramadani, and Rahmayanti. h. 291

¹⁶ Bank Indonesia, 'QRIS', 2019

<<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>> [Diakses 18 Juli 2023]

bahwa aplikasi pembayaran yang dimilikinya harus tersedia pada merchant

2. Metode Transaksi Setelah QRIS

Merchant tidak perlu mempersiapkan banyak aplikasi pembayaran, cukup dengan menyediakan satu QR Code di toko dan QR Code dapat di-scan oleh konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran di smartphone.

d. Manfaat QRIS

1. Bagi Pengguna Aplikasi Pembayaran
 - a. Cepat dan kekinian.
 - b. Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai.
 - c. Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang.
 - d. Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.
2. Bagi Merchant
 - a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun.
 - b. Meningkatkan branding.
 - c. Kekinian.
 - d. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS.
 - e. Mengurangi biaya pengelolaan kas.

- f. Terhindar dari uang palsu.
- g. Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
- h. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
- i. Terpisahnya uang untuk usaha dan personal.
- j. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- k. Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.¹⁷

e. QRIS Pada Bank Umum

QRIS merupakan standar kode QR untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektroik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking. Jadi, layanan QRIS ini dapat ditemukan pada bank maupun non bank.

Fungsi bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:¹⁸

1. Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan

¹⁷ Bank Indonesia, 'QRIS'.

¹⁸ MA Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, 1st edn (Jakarta: Gaung Persada Group), 2014)
<<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44856>>.

berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*.

2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*)

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan teknologi serta system informasi demi memberikan kepuasan pelayan kepada nasabah.

Dari ketiga fungsi bank diatas, QRIS merupakan bagian dari layanan perbankan yang ditawarkan untuk mempermudah transaksi pembayaran. Bank menyediakan fasilitas digital mereka, memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran dengan lebih

cepat dan efisien melalui aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Selain itu bank juga menyediakan layanan pembuatan QRIS bagi merchant guna mengurangi kebutuhan akan peralatan pembayaran khusus. Hal ini selaras dengan tujuan peluncuran QRIS oleh Bank Indonesia, yaitu merupakan salah satu upaya untuk mempermudah pembayaran, karena hanya dengan satu QR Code dapat digunakan oleh berbagai aplikasi *mobile banking* dan dompet digital.¹⁹

f. QRIS Menurut Perspektif Islam

Pandangan islam tentang pembayaran non tunai atau bertransaksi menggunakan QRIS pada dasarnya sama hukumnya seperti menggunakan uang kertas biasa karena keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh para konsumen dalam maksud pemenuhan akan kebutuhannya. Dalam islam, penggunaan uang elektronik (*electronic money*) merupakan produk dari fenomena sosial yang baru. Uang elektronik juga digunakan sebagai bagian dari pengembangan teknologi sistem pembayaran sejalan dengan aturan dan ketentuan islam. Salah satu prinsip

¹⁹ Bank Indonesia, 'QRIS'2019
<<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>> [Diakses 18 Juli 2023]

syariah dalam kegiatan muamalat sebagai landasan diperbolehkannya uang elektronik adalah:²⁰

“Hukum dari kegiatan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya”

Pada prinsipnya semua muamalah dan transaksinya boleh, begitu pula transaksi penjualan, sewa menyewa, kerja sama dalam bentuk murabahah dan musyarakah dan lain-lain. Namun jika salah satunya mengandung unsur yang menimbulkan kerugian, perjudian, atau riba dan haram menurut syariat, maka hukumnya haram. QRIS merujuk kepada salah satu asas muamalah yaitu *an-taradhin* yang memiliki arti saling ridho diantara kedua belah pihak. Atas dasar inilah akad atau transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak menjadi sah.²¹ Islam juga memandang uang elektronik sebagai fenomena sosial baru yang hukumnya diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An- Nisa ayat 29 yaitu:²²

²⁰ Ahmad Fauzul and others, 'Implementasi QRIS Dalam Meningkatkan Efisiensi Transaksi UMKM Di Kota Takengon: Analisis Dampak Dan Tantangan Pada Perspektif Keuangan Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, 4.2 (2024), 781–810.

²¹ Juna Pulungan and others.

²² Agus Hidayatullah, *Alwasim (Al Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, Terjemahan Perkata)* (Cipta Bagus Segara, 2013).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Sistem Pembayaran

a. Pengertian Sistem Pembayaran

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.²³

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Media yang digunakan untuk

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

pemindahan nilai uang tersebut sangat beragam, mulai dari penggunaan alat pembayaran yang sederhana sampai pada penggunaan sistem yang kompleks dan melibatkan berbagai lembaga. Kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.

b. Jenis-Jenis Sistem Pembayaran

Secara garis besar sistem pembayaran dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam) sebagai alat pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non-tunai, instrumen yang digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik (*card based* dan *server based*).²⁴

1. Pembayaran Tunai (*Cash*)

Sistem pembayaran tunai biasanya dikenal juga dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung. Dimana secara langsung disini memiliki makna bahwa sistem pembayaran tersebut

²⁴ Bank Indonesia, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah' <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>> [Diakses 25 Juli 2023].

dilakukan dengan membayar sebesar harga yang ingin di beli dalam bentuk uang kartal sebagai alat pembayaran kepada penjual. Sistem pembayaran tunai masih mengharuskan bertemunya kedua belah pihak antara pembeli dan penjual dalam sebuah transaksi barang maupun jasa.

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam transaksi bisnis terutama dalam menjaga kesinambungan hubungan bisnis para pihak. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital. Pembayaran digital adalah pembayaran yang berbasis teknologi. Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran digital antara lain: aplikasi pemindahan

uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut.²⁵

2. Pembayaran Non Tunai (*Non-Cash*)

Sistem pembayaran non tunai berupa mekanisme pembayaran dengan menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer. Sistem pembayaran non tunai biasanya berupa kartu atau aplikasi. Jika penerbitan uang tunai yang sah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, maka instrumen pembayaran non tunai dilakukan oleh lembaga keuangan yang telah memiliki iain sebagai penerbit oleh Bank Indonesia. Hal ini berefek positif terhadap keuangan negara karena dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam mencetak uang tunai. Selain itu, penggunaan pembayaran non tunai dapat memudahkan pemerintah dalam mengevaluasi dan mengendalikan uang yang beredar sehingga dapat meminimalisir terjadinya inflasi dalam perekonomian.²⁶

²⁵ Jefry Tarantang, dkk, 'Perkembangan Ssitem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia': Jurnal AI-Qardh, 4.1 (2019), 60-75, h. 65

²⁶ Miftahul Rizqa Khairi, 'Analisis Penggunaan Alat Pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan E-Money Terhadap Konsumsi Masyarakat di Banda Aceh', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam, 1.1 (2019), 19-36, h. 23

c. Prinsip Dasar Sistem Pembayaran

Terdapat empat prinsip kebijakan sistem pembayaran berdasarkan peraturan Bank Indonesia, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses dan perlindungan konsumen.

1. Aman, berarti segala risiko dalam sistem pembayaran seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko fraud harus dapat dikelola dan dimitigasi dengan baik oleh setiap penyelenggaraan sistem pembayaran.
2. Prinsip efisiensi, menekankan bahwa penyelenggara sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi.
3. Kemudian prinsip kesetaraan akses yang mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem yang dapat menghambat pemain lain untuk masuk.
4. Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek perlindungan konsumen.²⁷

²⁷ Bank Indonesia, 'Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah', <<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>> [Diakses 25 Juli 2023].

d. Sistem Pembayaran Digital Dalam Perspektif Islam

Seiring dengan perkembangannya alat pembayaran di Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat seperti pembayaran non tunai, berkaitan dengan pembayaran yang menggunakan sistem elektronik atau non tunai tersebut maka bank Indonesia sebagai lembaga keuangan mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran tersebut aman dan efisien saat akan digunakan oleh masyarakat umum.

Transaksi dengan menggunakan *E-Money* dapat dilakukan tanpa melalui proses otorisasi terlebih dahulu, selain itu nasabah pengguna *E-Money* tidak perlu menggunakan konfirmasi PIN untuk menggunakan *E-Money* tersebut.

Dalam hukum islam, terkait transaksi non tunai diatur dalam QS. al Baqarah/2: 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.”²⁸

Berdasarkan ayat di atas, diisyaratkan bahwa bermuamalah yang dilakukan secara tidak langsung atau non tunai, maka diharuskan adanya pencatatan tentang muamalah. Karena pada ayat di atas terdapat lafadz *fi'il 'amar* yang memiliki makna perintah, sedangkan setiap amar itu meruju kepada wajib. Begitu pula dalam mekanisme transaksi *e-wallet* erdapat pencatatan atau riwayat transaksi yang telah dilakukan.²⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang uang elektronik dijelaskan bahwa uang elektronik diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran dengan syarat beban biaya layanan fasilitas harus berupa biaya rill, (untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik) dan harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar (menurut syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku) dengan prinsip *ta'widh* (ganti rugi)/*ijarah*. Fatwa Majelis Syariah Nasional Majelis

²⁸ Agus Hidayatullah.

²⁹ Muflihatul Bariroh, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2.2 (2016), 102–26, h. 9

Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Di dalam fatwa tersebut dikatakan uang elektronik (*E-Money*) adalah alat pembayaran apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
3. Nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Sedangkan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana harus terhindar dari maysir, ghoror, dan riba.³⁰

3. Preferensi

a. Pengertian Preferensi

Preferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pilihan, kesukaan. Kecenderungan atau hal yang didahulukan,

³⁰ DSN MUI, *Uang Elektronik Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional*, 2017 <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>>.

diprioritaskan, dan diutamakan dari yang lain. Preferensi berasal dari kata “*prefer*” yang berarti kecenderungan atau kesukaan seseorang untuk memilih sesuatu.³¹

Menurut Kotler, preferensi digambarkan sebagai sikap konsumen terhadap produk dan jasa sebagai evaluasi dari sifat kognitif seseorang, perasaan emosional dan kecenderungan bertindak melalui objek atau ide. Sementara Schiffman dan Kanuk menyatakan sikap adalah ekspresi perasaan (*inner feeling*) yang mencerminkan apakah seseorang senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, dan setuju atau tidak setuju terhadap suatu objek. Dalam psikologi, preferensi bisa dipahami sebagai sikap individu terhadap suatu objek, biasanya tercermin dalam proses pengambilan keputusan eksplisit.³²

Secara umum preferensi diartikan sebagai suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu produk atau jasa yang digunakan. Persepsi yang menimbulkan preferensi seorang pembeli terhadap suatu produk dengan merk tertentu, disebut perilaku pembeli. Perilaku konsumen atau pembeli berkaitan dengan proses pemilihan produk

³¹ Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta, 2008) <<https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>>, h. 1212

³² Azmansyah and Emkhad Arief, ‘Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Memilih Sumber Finansial Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau’, *Jurnal Ekonomi Kiat*, 28.2 (2017), 81–91, h. 83

yang akan dibeli, yang didapatkan dalam proses pembelian. Proses pembelian ini perlu dipelajari untuk mengetahui mengapa seseorang memilih dan membeli, serta lebih senang dengan produk merk tertentu. Hal ini berkaitan dengan persepsi dan preferensi seseorang akan produk merek tertentu. Preferensi dalam hal ini dikonotasikan keinginan konsumen dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital.

Pilihan-pilihan konsumen terhadap produk disebut dengan preferensi. Preferensi dapat disebut pula dengan kata lain “selera”. Preferensi berasal dari bahasa Inggris *preference* yang berarti “*a greater liking for one alternative over another or others*” (kesukaan akan sebuah hal dibandingkan dengan hal yang lain). Menurut Assael, preferensi konsumen dapat berarti kesukaan, pilihan atau sesuatu hal yang lebih disukai konsumen.³³

b. Preferensi Konsumen

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung memengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya, dan

³³ Bergita Satti Manglo, Muhammad Yusuf Saleh, and Seri Suriani, *Prreferensi Konsumen Dalam Berbelanja* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2021), h. 39

ekologi. Keimanan sangat memengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Ini lah yang disebut sebagai bentuk upaya meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi.³⁴

Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsi yang dilakukannya. Konsumen akan merasakan adanya manfaat dari konsumsi ketika kebutuhannya terpenuhi, sedangkan berkah akan diperoleh ketika ia mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

³⁴ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, 1st edn (Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 2006), h. 12

³⁵ Agus Hidayatullah.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya”³⁶

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa terdapat kata perintah ‘*kuluu*’ yang maksudnya makanlah, membuktikan makna harus, hingga diperintahkan Allah harus untuk mengkonsumsi makanan halal lagi baik dari apa yang terdapat dimuka bumi, berikutnya Allah melarang untuk mengikuti langkah-langkah setan, sebab sesungguhnya setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia, terkadang manusia tidak menyadari kalau mereka telah terperangkap oleh bisikan setan sehingga melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah tanpa merasa bersalah apalagi menganggap remeh terhadap dosa.³⁷

Dalam perspektif Islam, antara benda ekonomi yang satu dengan lainnya bukan merupakan substitusi yang sempurna. Terdapat benda ekonomi yang lebih berharga dan bernilai sehingga akan diutamakan dibandingkan pilihan konsumsi lainnya. Sebaliknya terdapat benda ekonomi yang kurang/tidak bernilai,

³⁶ Agus Hidayatullah.

³⁷ Eliza Mahzura Nasution and Ummi Azhany Husna Nasution, ‘Konsumsi Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis’, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3.2 (2023), 2781–90.

bahkan terlarang, sehingga akan dijauhi. Selain itu juga terdapat prioritas-prioritas dalam pemenuhannya berdasarkan tingkat kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan yang Islami. Dengan demikian, preferensi konsumsi dan pemenuhannya akan memiliki pola sebagai berikut :³⁸

1. Mengutamakan Akhirat Daripada Dunia.

Pada tataran paling dasar, seorang muslim akan dihadapkan pada pilihan di antara mengkonsumsi benda ekonomi yang bersifat duniawi belaka dan yang bersifat ibadah. Konsumsi untuk ibadah bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi untuk duniawi sehingga keduanya bukan merupakan substitusi sempurna. Konsumsi untuk ibadah bernilai lebih tinggi karena orientasinya kepada falah yang akan mendapatkan pahala dari Allah sehingga lebih berorientasi kepada kehidupan akhirat kelak. Seorang muslim meyakini sepenuhnya nilai-nilai Islam bahwa balasan di akhirat itu adalah yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah

2. Konsisten dalam Prioritas Pemenuhannya

³⁸ Siti Magfiroh, Saiful Ansori, and Umi Khomsiyatun, 'Konsep Masalah Dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami Pada Bulan Ramadhan Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Agama*, 23.1 (2022), 109–24 <<https://doi.org/10.24090/jpa.v23i1.2022.pp109-124>>.

Seorang muslim harus mengalokasikan anggarannya secara urut sesuai dengan tingkatan prioritasnya secara konsisten. Kebutuhan pada tingkat *daruriyah* harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian *hajiyyah* dan terakhir *tahsiniyah*. Konsumsi setelah prioritas-prioritas ini dapat diperkenankan sepanjang tidak dilarang oleh syariah Islam. Prioritas ini semestinya diterapkan pada semua jenis kebutuhannya, yaitu kehidupan, harta, kebenaran, ilmu pengetahuan dan kelangsungan keturunan.

3. Memperhatikan etika dan norma

Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang harus dipegang manakala seseorang berkonsumsi. Beberapa etika menurut M.A. Manan, adalah :

- a. Prinsip Keadilan
- b. Prinsip Kebersihan
- c. Prinsip Kesederhanaan
- d. Prinsip Kemurahan hati
- e. Prinsip Moralitas

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang muslim antara lain:³⁹

- a. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.
- b. Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.
- c. Tidak melakukan kemubadziran.
- d. Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/ israf), sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram.
- e. Menjauhi berutang.
- f. Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak

³⁹ Magfiroh, Ansori, and Khomsiyatun., h, 120

dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Konsumen

Preferensi konsumen terhadap metode pembayaran, seperti QRIS, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, kemanfaatan yang dirasakan, dan tingkat keamanan. TAM (*Technology Acceptance Model*) merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Menurut Davis, tujuan dasar dari TAM adalah untuk memberikan penjelasan tentang faktor apa saja yang menentukan penerimaan teknologi yang mampu menjelaskan perilaku penggunaannya.⁴⁰ TAM mengembangkan kerangka pemikiran mengenai minat atau preferensi untuk menggunakan teknologi informasi berdasarkan persepsi manfaat (*perceived of usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*).⁴¹

⁴⁰ Davis dalam Endang Fatmawati, 'Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Menganalisis Sistem Informasi Perpustakaan', *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 9.1 (2015), 1–13 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/66>>. h, 8.

⁴¹ Nugrah Leksono Putri Handayani and Poppy Fitrijanti Soeparan, 'Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM', *Transformasi:*

Keamanan merupakan faktor krusial yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam menggunakan metode pembayaran digital seperti QRIS. Menurut Aprilia, Persepsi keamanan merupakan persepsi yang dapat menunjukkan tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap keamanan teknologi tersebut. Persepsi keamanan diartikan sebagai kepercayaan konsumen bahwa informasi pribadi mereka tidak dapat dilihat oleh pihak lain kecuali dirinya sendiri, karena informasi mereka sudah disimpan dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak lain. Sehingga mereka dapat memiliki kepercayaan untuk menggunakan teknologi yang sudah terjamin tingkat keamanannya.⁴²

Menurut Nugroho J. Setiadi, preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:⁴³

1. Faktor-faktor kebudayaan

- a. Kebudayaan, adalah faktor utama yang membentuk keinginan dan perilaku seseorang. Dalam masa tumbuh kembang, seorang anak menyerap nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku

Journal of Economics and Business Management, 1.3 (2022), 20–32
<<https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i3.425>>. h, 23

⁴² Sumadi, Abdul Haris Romdhoni, and Fatakhurohim, 'Analisis Faktor Kepercayaan, Manfaat Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Boyolali)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.02 (2022), 2195–2201
<<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>>.

⁴³ Manglo, Saleh, and Suriani, h. 44-47.

melalui sosialisasi dengan keluarga serta lembaga sosial penting lainnya.

- b. Subbudaya, adalah bagian kecil dari kebudayaan yang memberikan identitas dan sosialisasi lebih spesifik bagi anggotanya. Subbudaya terbagi menjadi empat jenis: nasionalisme, keagamaan, ras, dan wilayah geografis.
- c. Kelas sosial, adalah kelompok dalam masyarakat yang bersifat homogen, hierarkis, dan bertahan lama, dengan anggota yang memiliki nilai, minat, dan perilaku serupa.

2. Faktor-faktor sosial

- a. Kelompok referensi adalah kelompok yang memengaruhi sikap atau perilaku seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Keluarga, kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli, yang pertama ialah Keluarga orientasi, yang merupakan orang tua seseorang. Dari orang tua seseorang mendapatkan pandangan tentang agama, politik, ekonomi dan merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta. Keluarga prokreasi, yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen

yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.

- c. Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya keluarga, klub, organisasi. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran dan status.

3. Faktor-faktor sosial

- a. Faktor Pribadi Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi dipengaruhi oleh usia dan tahapan siklus hidup, di mana orang dewasa mengalami perubahan sesuai tahap psikologis dan keluarga mereka.
- b. Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata, terhadap produk dan jasa tertentu.
- c. Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang di ekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang.
- d. Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

4. Faktor-Faktor Psikologis

- a. Motivasi, beberapa kebutuhan biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti: rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga diri atau kebutuhan diterima.
- b. Persepsi, persepsi didefinisikan sebagai proses di mana seseorang memilih, mengorganisasikan, mengartikan, masukan informasi, untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini.
- c. Proses belajar, proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.
- d. Kepercayaan dan sikap, kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.

Menurut Bilson Simamora, Preferensi dapat terbentuk melalui pola pikir konsumen yang didasari oleh beberapa alasan, antara lain: ⁴⁴

⁴⁴ Bilson Simamora dalam Mitra Sami Gultom, Huda Salsabila, and Andi Amri, 'Preferensi Generasi Milenial Dalam Menggunakan QRIS Sebagai

1. Pengalaman yang diperolehnya, konsumen merasakan kepuasan dalam membeli produk dan merasakan kecocokan dalam mengonsumsi produk yang dibelinya, maka konsumen akan terus-menerus menggunakan produk tersebut.
2. Kepercayaan turun-temurun, kepercayaan ini dikarenakan kebiasaan dari keluarga menggunakan produk tersebut, setia terhadap produk yang selalu dipakainya karena manfaat dalam pemakaian produk tersebut, sehingga konsumen memperoleh kepuasan dan manfaat dari produk tersebut.

d. Indikator Preferensi Konsumen

Berbicara mengenai manusia sebagai konsumen, pasti memiliki kebutuhan maupun keinginan didalam hidupnya. Kebutuhan maupun keinginan para konsumen sangat beragam dan dapat berubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan zaman dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang memengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian.

Davis mengemukakan tiga indikator sebagai pedoman membuat pertanyaan kepada responden untuk mengukur variabel preferensi atau minat yaitu:⁴⁵

1. Berminat terus menggunakan.

Alat Pembayaran Digital', *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 13.1 (2023), 19 <<https://doi.org/0.24036/011194030>>, h. 20

⁴⁵ Nugroho and Pudjihardjo, h. 139

2. Akan menggunakan untuk transaksi terkait
3. Merekomendasikan kepada orang lain.

4. Kemudahan

a. Pengertian Kemudahan

Davis menyebutkan bahwa “*the degree to which a person believes that using a particular system would be free of effort*”, atau tingkat di mana seseorang meyakini bahwa menggunakan suatu sistem tertentu akan bebas dari usaha. “*Ease*” atau kemudahan berarti bahwa pengguna tidak harus menghadapi banyak kesulitan atau mengeluarkan banyak tenaga saat menggunakan sistem tersebut.⁴⁶ Hal ini sangat relevan dalam konteks adopsi teknologi, di mana pengguna cenderung lebih memilih sistem yang tidak memerlukan usaha ekstra untuk dipahami atau dioperasikan.

Menurut Jogiyanto, persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) yaitu seberapa besar seseorang yakin bahwa penggunaan suatu teknologi akan membebaskan dirinya dari usaha. Apabila suatu sistem informasi dirasa mudah dalam penggunaannya maka seseorang akan termotivasi untuk senantiasa menggunakannya dalam aktivitas keseharian. Sebaliknya

⁴⁶ Fred D Davis, ‘Perceived Usefulness, Perceived Ease If Use, and User Acceptance of Information Technology’, 13.3 (1989), 319–340. h, 320

jika sistem informasi tidak mudah dalam penggunaannya maka ia tidak akan menggunakannya.⁴⁷

Dalam Islam persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik sudah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 2 : ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ ١٨٥

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran...”⁴⁸

Makna ayat tersebut Allah menyebutkan sesungguhnya Allah memberi kemudahan kepada hambanya dan tidak menghendaki kesukaran bagi hambanya termasuk juga terdapat dalam dalam berbagai jenis transaksi non tunai seperti QRIS ini supaya hambahambanya mudah untuk melakukan transaksi non tunai yang tentunya diperbolehkan dalam Islam.⁴⁹

Kemudahan QRIS didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang yang menggunakan QRIS ini merasakan kemudahan dalam melakukan transaksi, ataupun memudahkan penggunaanya dalam beberapa pekerjaan.

⁴⁷ Jogiyanto dalam Khowin Ardianto and Nurul Azizah, ‘Analisis Minat Penggunaan Dompnet Digital Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Pengguna Di Kota Surabaya’, *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 23.1 (2021), 13 <<https://doi.org/0.33370/jpw.v23i1.511>>, h. 15

⁴⁸ Agus Hidayatullah.

⁴⁹ Ichsan Nur Yasar, Tati Handayani, and Lili Puspitasari, ‘Persepsi Penggunaan Uang Elektronik QRIS Pada Generasi Milenial Di DKI Jakarta’, *Syi`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 6.1 (2022), 1 <<https://doi.org/10.35448/jiec.v6i1.12844>>. h. 5

Kemudahan menjadi pertimbangan konsumen untuk merasakan kepuasan. Kemudahan dapat disebut sebagai acuan sejauh mana konsumen mengakui bahwa QRIS mudah di mengerti dan digunakan. Menurut Tanjung semakin mudahnya penggunaan layanan perbankan elektronik ditambah dengan makin bagus kualitas pelayanan yang diberikan oleh bank, maka makin tinggi tingkat kepuasan *customer* terhadap bank yang bersangkutan. Akan ada rasa kepercayaan yang besar serta kesetiaan yang melekat pada nasabah tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemudahan adalah suatu kepercayaan menuju kepuasan konsumen atau nasabah.⁵⁰

b. Indikator Kemudahan

Menurut Davis Beberapa indikator yang dapat mengukur kemudahan penggunaan, yaitu:⁵¹

1. Mudah dipelajari (*easy to learn*)
2. Dapat dikontrol (*controllable*)
3. Fleksibel (*flexible*)

⁵⁰ Tanjung dalam Abd Hady, Dwiyani Sudaryanti, and Abdullah Syakur Novianto, 'Pengaruh Persepsi Manfaat, Keamanan Dan Kemudahan Terhadap Kepuasan Nasabah Penggunan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Pada Masyarakat Kota Malang)', *Islamic Economic and Finance Journal*, 3.2 (2022), 575–90. h. 577

⁵¹ Fred D Davis dalam Alfath Prima Citra and Agung Kuswantoro, 'Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa/SMARD', *Economic Education Analysis Journal*, 9.2 (2020), 348–65 <<https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i2.38999>>, h. 351

4. Mudah digunakan (*easy to use*)
5. Jelas dan dapat dipahami (*clear and understandable*)

5. Kemanfaatan

a. Pengertian Kemanfaatan

Davis menyatakan bahwa *perceived usefulness* didefinisikan sebagai “*the degree to which a person believes that using a particular system would enhance his or her job performance.*” Atau tingkat kepercayaan seseorang terhadap penggunaan pada suatu sistem tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya.⁵² Dalam konteks ini, “*perceived usefulness*” menggambarkan keyakinan individu bahwa teknologi atau sistem yang mereka gunakan akan memberikan manfaat nyata dalam pekerjaan mereka.

Menurut Jogiyanto, Persepsi Manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Seseorang akan menggunakan suatu teknologi apabila suatu teknologi tersebut dapat memberikan manfaat kepada mereka. Jika seseorang merasa percaya bahwa suatu teknologi tersebut berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya, jika menurutnya teknologi tersebut kurang berguna maka ia tidak akan menggunakannya. Seseorang

⁵² Davis. h, 320

juga akan menggunakan suatu teknologi jika seseorang tersebut mengetahui manfaat positif atas penggunaannya. Oleh Karena itu diharapkan dengan kehadiran teknologi tersebut dapat memberikan manfaat kepada setiap penggunanya agar penggunanya dapat menggunakan teknologi tersebut dengan berbagai manfaat yang berikan.⁵³

Manfaat dalam Islam bisa dimaknai sebagai segala wujud keadaan, secara non material ataupun material, yang sanggup menaikkan derajat makhluk yang karim yakni manusia. Selain itu manfaat dalam islam dimaknai sebagai segala bentuk kebaikan berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif harus memenuhi 3 unsur yakni halal, bermanfaat serta membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara menyeluruh yang tidak menimbulkan kerugian.

Kemanfaatan QRIS didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang yang menggunakan QRIS percaya bahwa QRIS mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Pengguna percaya bahwa dengan menggunakan QRIS tersebut akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini menggambarkan manfaat sistem dari penggunanya yang berkaitan dengan berbagai aspek.

⁵³ Jogiyanto dalam Nopy Ernawati and Lina Noersanti, 'Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Pada Aplikasi OVO', *Jurnal Manajemen STEI*, 3.2 (2020), 27–37 <<https://doi.org/0.58344/jii.v1i6.90>>, h. 29

Jadi dalam persepsi kebermanfaatan ini membentuk suatu kepercayaan untuk pengambilan keputusan apakah tetap menggunakan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai atau tidak. Asumsinya jika pengguna mempercayai kalau sistem tersebut berguna maka tentu akan menggunakannya, tetapi sebaliknya jika tidak percaya kalau berguna maka jawabannya pasti tidak akan menggunakannya.

b. Indikator Kemanfaatan

Menurut Davis Persepsi Manfaat dapat diukur dari beberapa indikator- indikator sebagai berikut:⁵⁴

1. Mempermudah transaksi pembayaran.
2. Mempercepat transaksi pembayaran.
3. Memberikan keuntungan tambahan saat menyelesaikan transaksi.
4. Memberikan rasa aman ketika sedang melakukan transaksi pembayaran.
5. Meningkatkan efesiensi dalam melakukan transaksi pembayaran.

6. Keamanan

a. Pengertian Keamanan

Menurut Romdhon, keamanan merupakan persepsi yang dapat menunjukan tingkat keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap keamanan teknologi tersebut.

⁵⁴ Fred D Davis dalam Citra and Kuswanto, h. 351

Persepsi keamanan diartikan sebagai kepercayaan konsumen bahwa informasi pribadi mereka tidak dapat dilihat oleh pihak lain kecuali dirinya sendiri, karena informasi mereka sudah disimpan dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak lain.⁵⁵

Keamanan merupakan faktor yang cukup penting pada saat menggunakan sistem teknologi. Keamanan sering kali merujuk pada tindakan seseorang sebagai sikap antisipasi dalam penggunaan sistem agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Keamanan bertransaksi merupakan suatu cara untuk melindungi data pengguna agar tidak menimbulkan masalah yang dapat terjadi pada sistem teknologi. Dalam hal transaksi secara online maka keamanan merupakan sebuah cara untuk menghindari adanya tindakan kriminal seperti pencurian data dan lainnya. Apabila keamanan suatu sistem sudah baik maka pengguna akan merasa aman pada saat menggunakan sistem tersebut dan sebaliknya jika keamanan masih terbilang rendah maka kepercayaan pengguna justru akan cenderung menurun.⁵⁶

b. Indikator Keamanan

⁵⁵Romdhon dalam Hady, Sudaryanti, and Novianto, h. 579

⁵⁶Silvia Rahmawati and Mufti Arief Arfiansyah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan QRIS Pada UMKM Kota Surakarta', *MBIA*, 22.3 (2024), 435–49 <<https://doi.org/10.33557/mbia.v22i3.2663>>., h. 438

Menurut Raman Arasu dan Viswanathan A., indikator keamanan meliputi:⁵⁷

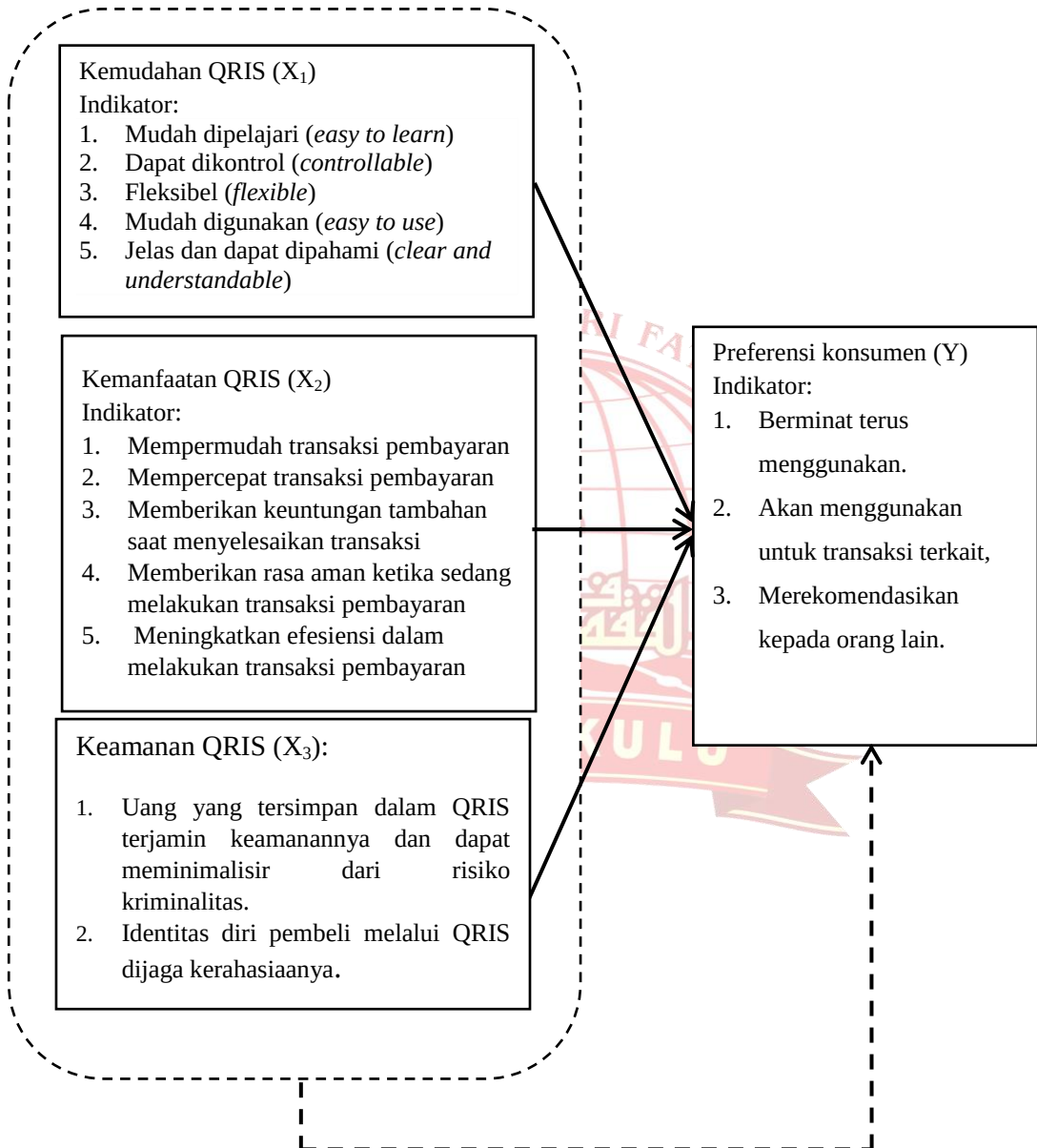
1. Jaminan keamanan adalah menjamin keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain
2. Kerahasiaan data adalah praktik pertukaran informasi antara sekelompok orang, bisa hanya sebanyak satu orang, dan menyembunyikannya terhadap orang lain yang bukan anggota kelompok tersebut. Kerahasiaan data sangat penting bagi konsumen karena banyak tindakan kejahatan yang mencuri data konsumen dan menyalahgunakan data tersebut.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan model dari konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka berpikir diatas peneliti mencoba untuk menguraikan bagaimanakah pengaruh kemudahan QRIS (X1), kemanfaatan QRIS (X2), keamanan (X3) terhadap preferensi penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran non tunai (Y). sehingga skema kerangka berpikir disajikan dalam gambar berikut:

⁵⁷Luh Komang, Candra Dewi, and Kata Kunci, 'Analisis Pengaruh Keamanan , Kemudahan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Aplikasi Belanja Online Shopee Dengan Variabel Moderasi Word of Mouth (WOM)', 4.2 (2021), 1398–1410. h. 1401

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Keterangan :

—————→ = Pengaruh Parsial

- - - - - → = Pengaruh Simultan

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Dengan kata lain, hipotesis adalah dugaan sementara tentang suatu hal yang bersifat sementara dan belum dibuktikan kebenarannya secara empiris dan ilmiah.⁵⁸ Berdasarkan kerangka teoritis diatas, dapat ditarik kesimpulan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H1: Kemudahan (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap preferensi konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Y).

H2: Kemanfaatan (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap preferensi konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Y).

H3: Keamanan (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap preferensi konsumen dalam menggunakan sistem

⁵⁸ Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah pengantar*, Edisi 1 (Medan: CV. Manhaji, 2016), h.165

pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Y)

H4: Kemudahan, kemanfaatan dan keamanan (X3) berpengaruh secara simultan terhadap preferensi konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (Y).

